

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(TINJAUAN KASUS : No : 2672/PID.B/2017/PN.MDN)**

**Trisha Dinda M, Pinsen Bintara Hindartono Zega, Sahat S.M Siburian**

**Abstrak**

---

Tindak Pidana Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak menjadi korban kejahatan pencabulan dan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas-asas serta norma-norma yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen serta sumber terotis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian pokok masalah didalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur atas nama terpidana Amrin Samuran Pulungan pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan menghukum pelaku dengan pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi,petunjuk dan keterangan terdakwa.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Anak***

.